

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank memiliki pengaruh dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki peranan penting untuk masyarakat yaitu sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (Maramis dkk, 2017).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Bank dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional atau syariah memberikan jasa kepada masyarakat dalam proses pemindahan dana, sedangkan bank pengkreditan rakyat adalah bank yang secara konvensional atau syariah tidak memberikan jasa kepada masyarakat dalam proses pemindahan dana.

Bank harus meningkatkan kinerjanya agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kinerja bank yang baik dapat membuat bank dalam kondisi yang sehat, sehingga tidak merugikan masyarakat. Menurut Permana (2012) dalam Noerani (2016) bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat, dapat membantu kelancaran dalam proses pemindahan dana, serta melaksanakan kebijakan moneter. Kesehatan suatu bank menjadi kepentingan semua pihak yang terkait, yaitu pihak pengelola bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank, maupun OJK selaku pemeriksa dan pengawas bank. Untuk menilai kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai faktor yang bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-*

base Bank Rating) dengan menilai faktor-faktor *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan). Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), penilaian profil risiko merupakan penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank, penyusunan profil risiko juga diperlukan sebagai bahan supervisi untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Penilaian GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, penilaian terhadap GCG dapat menjadi pedoman yang dapat diandalkan dalam mengambil keputusan oleh para *stakeholder*. Penilaian faktor rentabilitas merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan dalam kegiatan operasionalnya. Penilaian permodalan adalah penilaian atas kemampuan mengembangkan usaha bank berdasarkan tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Penilaian faktor profil risiko dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dihitung dengan menggunakan rasio Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan rasio Cadangan Wajib Minimum (CWM). Penilaian faktor *Earning* (Rentabilitas) dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), dan rasio *Net Interest Margin* (NIM). Penilaian faktor *Capital* (Permodalan) dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Bank Mandiri adalah salah satu bank umum dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan jasa keuangan di Indonesia. Bank Mandiri menyediakan solusi keuangan untuk perusahaan swasta, pemerintah, komersil, usaha kecil dan mikro, serta pelanggan ritel. Pada laporan keuangan Tahun 2020, laba yang diperoleh oleh Bank Mandiri mengalami penurunan. Penurunan laba tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan

operasional dan peningkatan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laba Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Laba (Rugi) tahun berjalan sebelum pajak Bank Mandiri

No	Tahun	Lab a (Rugi) tahun berjalan sebelum pajak (dalam jutaan rupiah)	Peningkatan/ penurunan
1	2018	Rp 31,320,082	
2	2019	Rp 32,430,770	4%
3	2020	Rp 18,995,464	(41%)

Sumber : Bank Mandiri, data diolah (angka disajikan dalam jutaan)

Berdasarkan data ditabel 1, laba (rugi) tahun berjalan sebelum pajak Bank Mandiri Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4% dari Tahun 2018 dan laba (rugi) tahun berjalan sebelum pajak Bank Mandiri Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 41% dari Tahun 2019. Pada neraca Tahun 2020 akun kredit yang diberikan mengalami penurunan sedangkan kondisi kredit macet mengalami peningkatan. Kondisi kredit macet pada Bank Mandiri dapat dilihat ditabel 2.

Tabel 2. Kredit macet Bank Mandiri

No	Tahun	Kredit Macet (dalam jutaan rupiah)	Peningkatan/penurunan
1	2018	Rp 14,404,730	
2	2019	Rp 11,933,553	(17%)
3	2020	Rp 21,851,897	83%

Sumber : Bank Mandiri, data diolah (angka disajikan dalam jutaan)


Berdasarkan data ditabel 2, kredit macet Bank Mandiri Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 17% dari Tahun 2019 dan kredit macet Bank mandiri Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 83%.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul “**Analisis Tingkat Kesehatan pada Bank Mandiri dengan Metode Risk-based Bank Rating (Periode 2018-2020)**”.

1.2 Tujuan penulisan

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini yaitu menghitung tingkat kesehatan Bank Mandiri pada tahun 2018-2020 dengan menggunakan metode *Risk-based Bank Rating*.

1.3 Kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

1.4 Kontribusi

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, yaitu:

1. Bagi perusahaan, sebagai masukan dalam melaksanakan kegiatan operasional bank pada tahun berikutnya,
2. Bagi penulis, dapat mempelajari dan mengetahui tingkat kesehatan pada Bank Mandiri tahun 2018-2020,
3. Bagi pembaca, dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai tingkat kesehatan bank, serta semoga tugas akhir ini dapat menjadi referensi bagi tugas akhir selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2018).

2.1.2 Jenis bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank dibagi menjadi 2 jenis yaitu bank umum dan bank penrkreditan rakyat. Adapun pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat, yaitu:

1. Bank umum, adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional atau syariah memberikan jasa kepada masyarakat dalam proses pemindahan dana,
2. Bank perkreditan rakyat, adalah bank yang secara konvensional atau syariah tidak memberikan jasa kepada masyarakat dalam proses pemindahan dana.

2.2 Bank umum

2.2.1 Pengertian bank umum

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank umum adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional atau syariah memberikan jasa kepada masyarakat dalam proses pemindahan dana. Bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang lengkap dan dapat beroperasi di seluruh Indonesia, bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya (Kasmir, 2018).

2.2.2 Laporan keuangan bank umum

Menurut Taswan (2017), laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu sehingga dapat digunakan tanpa keraguan, sementara bagi manajemen bank bahwa laporan keuangan yang disusun dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi. Menurut Darmawi (2011), laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu laporan keuangan inti dan laporan keuangan pelengkap. Laporan keuangan inti terdiri dari neraca dan daftar perhitungan laba/rugi. Sedangkan laporan keuangan pelengkap terdiri dari: 1) laporan komitmen dan kotijensi, 2) laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, 3) laporan transaksi valuta asing dan derivatif, 4) laporan kualitas aktiva produktif dan deveriatif, 5) perhitungan rasio keuangan, dan 6) pengurus bank dan pemilik bank.

2.3 Penilaian tingkat kesehatan bank

Menurut Budisantoso (2014) dalam Sari (2019), kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, tingkat kesehatan bank diukur menggunakan metode pendekatan risiko (*risk-based bank rating*) yang meliputi faktor *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital*. Setiap faktor yang telah diukur menggunakan metode RBBR, maka ditetapkan peringkatnya sebagaimana peraturan OJK tersebut, yaitu:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2.4 Metode *Risk-Based Bank Rating*

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, penilaian tingkat kesehatan berdasarkan metode RBBR dinilai berdasarkan 4 (empat) faktor, yaitu:

1. *Risk Profile* (Profil risiko)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank yang perlu disusun oleh bank dimana profil risiko menjadi salah satu komponen dalam penilaian kesehatan bank. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Berdasarkan POJK No.4/POJK.03/2016 profil risiko terdiri dari delapan risiko, meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan dua jenis risiko dari delapan risiko tersebut yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Risiko kredit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban

kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktivitas perkreditan dan aktivitas *treasury*.

b. Risiko Likuiditas

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), risiko likuiditas adalah risiko akibat dari ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pedoman mengenai kesepakatan antar-*stakeholder* dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategis secara efektif dan terkoordinasi.

Faktor yang dinilai dalam GCG antara lain:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab,
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank,
- d. Penanganan benturan kepentingan,
- e. Penerapan fungsi kepatuhan,
- f. Penerapan fungsi audit internal,
- g. Penerapan fungsi audit eksternal,
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern,
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait,
- j. Penyediaan dana besar,
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank serta rencana strategis bank.

Menurut Maramis (2017), tidak semua faktor penilaian diatas dapat dianalisa karena menyangkut kerahasiaan bank. Ada beberapa faktor yang dapat dinilai dari laporan keuangan, yaitu:

Penerapan fungsi kepatuhan, yang dapat dilihat dari:

- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), menurut POJK No.32/POJK.03/2018, ketentuan hasil BMPK Pihak terkait adalah sebesar 10%.
- Cadangan Wajib Minimum (*Legal Reserve Requirement*), menurut PBI No. 18/3/PBI/2016 dalam Maramis (2017), pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar 6,5%.

3. *Earnings* (Rentabilitas)

Penilaian faktor rentabilitas dalam tugas akhir ini menggunakan dua rasio, yaitu:

a. *Return On Assets* (ROA)

ROA merupakan Rasio laba sebelum pajak terhadap Rata-rata total aset. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), laba sebelum pajak adalah laba yang sebagaimana tercatat dalam laba rugi tahun berjalan yang disetahunkan dan rata-rata total aset adalah rata-rata total aset dalam laporan posisi keuangan. Dalam hal ini, semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai suatu bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset.

b. *Net Interest Margin* (NIM)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 dalam Ulfha (2018), *Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih atas pengolahan besar aktiva produktif. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi biaya bunga (disetahunkan) dan aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bunga. Dalam hal ini, semakin besar nilai NIM maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank dari pendapatan bunga dan akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank.

4. *Capital* (Permodalan)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), penilaian atas permodalan mencakup tingkat kecukupan permodalan termasuk yang dikaitkan dengan profil risiko bank dan pengelolaan permodalan. Dalam menilai faktor permodalan didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank

yang pada tugas akhir ini dinilai dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah perbandingan rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, perhitungan CAR modal terdiri:

- a. Modal inti, yaitu modal yang berasal dari pemiliknya. Modal inti terdiri dari modal inti utama yaitu modal disetor dan cadangan tambahan modal, dan modal inti tambahan yaitu agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dana setoran modal, pendapatan komprehensif lainnya, saldo surplus revaluasi aset tetap.
- b. Modal pelengkap, terdiri dari instrument modal dalam bentuk saham, agio atau disagio, cadangan umum PPA, dan cadangan tujuan.

Adapun dalam perhitungan pos-pos aset diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aset itu sendiri. Adapun rincian risiko ATMR diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yaitu:

- a. Tagihan tunai diberi bobot risiko 0%,
- b. Kredit beragunan rumah tinggal diberi bobot risiko 35%,
- c. Kredit beragunan property komersial diberi bobot risiko 100%,
- d. Kredit pegawai atau pensiunan diberi bobot risiko 50%,
- e. Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel diberi bobot risiko 75%,
- f. Tagihan yang telah jatuh tempo:
 - a) Kredit beragunan rumah tinggal diberi bobot risiko 100%
 - b) Selain kredit beragunan rumah tinggal diberi bobot risiko 150%
- g. Penyertaan yang bukan merupakan faktor pengurang modal:
 - a) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa diberi bobot risiko 100%,

- b) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa diberi bobot risiko 150%,
- c) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit diberi bobot risiko 150%.
- h. Aset Yang Diambil Alih (AYDA) diberi bobot risiko 150%,
- i. Aset lainnya (aset tetap, tanah, bangunan, dan inventaris) diberi bobot risiko 100%.

2.5 Peringkat Komposit

Menurut Ulfha (2018), nilai komposit untuk setiap komponen rasio keuangan akan bernilai sebagai berikut:

1. Peringkat 1 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 5.
2. Peringkat 2 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 4.
3. Peringkat 3 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 3.
4. Peringkat 4 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 2.
5. Peringkat 5 = setiap kali ceklis dikalikan dengan 1.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, maka ditetapkan peringkatnya sebagaimana peraturan OJK tersebut, yaitu:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.